



PUTUSAN
Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT NUSA HALMAHERA MINERAL, yang diwakili oleh Presiden Direktur Anang R. Noor, berkedudukan di *The Manhattan Square*, Lantai 3, Mid Tower, Jalan T.B. Simatupang, Kav. 1-S, RT 10, RW 01, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kemalsjah & Associates, beralamat di Graha CIMB Niaga, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AJARANI MANGKUJATI, bertempat tinggal di Jalan Kramat Jaya Baru II, Nomor 32, RT 015, RW 001, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asnifriyanti Damanik, S.H., Advokat pada *BK Law Office*, beralamat di Jalan Radar AURI, Ruko Pondok Cibubur, Blok E 11, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar terlebih dahulu (uang muka) biaya transportasi dan akomodasi Penggugat dalam proses pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate sebesar Rp9.000.000,00 x 12 persidangan = Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). setelah putusan ini dibacakan dalam persidangan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 24 Desember 2018 batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan kompensasi sebesar 3 x PKB yakni 3 x 13,42 bulan x Rp64.464.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) = Rp2.595.320.640,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan tunjangan Penggugat selama proses penyelesaian yakni tanggal 15 Januari 2019 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp74.800.266,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) untuk setiap bulannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya transportasi dan akomodasi Penggugat dalam proses pengajuan gugatan pemutusan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate sebesar Rp9.000.000,00 x 12 persidangan = Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte. tanggal 13 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang seluruhnya berjumlah Rp994.872.912,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp1.329.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 13 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 November 2019 Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte.;

dan selanjutnya mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus sejak 23 Desember 2018 sesuai surat tanggal 24 Desember 2018, Ref. 1877/HRD-RBS/PHK/XII/2018, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berakhir berdasarkan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Termohon Kasasi sesuai Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang terdiri dari uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 9 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah benar menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mutasi Penggugat dari *Manager School Licence & Stake Holder Relations* ke Departemen *Mine Closure Plan* merupakan mutasi demosi yang tidak beralasan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* berdasarkan alat bukti karena *Principal Social Mine Closure* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Manajer *Mine Closure Plan*, diperintah dan diberi tugas oleh Manager *Mine Closure Plan* serta membuat laporan kepada Manager *Mine Closure Plan*. Manager *Mine Closure Plan* dapat melakukan pembinaan apabila kinerja dari *Principal Social Mine Closure* kurang/tidak baik, sehingga pemutusan hubungan kerja beralasan hukum dengan alasan disharmonis sesuai Penjelasan Umum Alinea III Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang pada pokoknya menyatakan hubungan kerja harus merupakan kesepakatan para pihak (Pekerja dengan Pengusaha);
- Bahwa dalam menetapkan hak kompensasi telah tepat menerapkan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama periode 2018 – 2020, karena perjanjian kerja bersama merupakan hasil perundingan secara musyawarah dari Serikat Pekerja dengan Pengusaha, dan sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan isi perjanjian kerja bersama wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT NUSA HALMAHERA MINERAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT NUSA HALMAHERA MINERAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : <u>Rp484.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2020